



PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

KECAMATAN SULIKI
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di tingkat kecamatan, untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mewujudkan Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan tugas pokok serta fungsi Kecamatan Suliki.

Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Suliki dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suliki, Oktober 2025
CAMAT SULIKI

ADRIWAN FRIMA PUTRA,S.IP.MH
NIP. 198709022007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	30
3.1 Strategi dan Arah Kebijakan	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	39
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	39
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	79
5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	80
5.3. Rencana Tindak Lanjut	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah PNS Perangkat Daerah Tahun 2025	12
Tabel 2. 2 Komposisi PNS Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan	12
Tabel 2. 3 Ketersediaan PNS Perangkat Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural	13
Tabel 2. 4 Nilai Prasarana dan Sarana yang Tergolong Aset Tetap	14
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021 - 2025	16
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2025	17
Tabel 2. 7 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4. 1 Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	41
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	64
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	75
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suliki	76
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD.....	4
Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD	31
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	32
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep administrasi maupun manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi organik yang mutlak dijalankan oleh organisasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional untuk tindakan masa datang yang tepat berdasarkan pilihan atau alternatif yang ada dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, perencanaan juga merupakan tindakan manajerial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan organisasi, serta memberi jawaban atas pertanyaan tentang: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan (*what*); (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan (*why*); (3) dimana tindakan tersebut dilakukan (*where*); (4) kapan tindakan tersebut dilakukan (*when*); (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut (*who*) dan; (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut (*how*).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai dan norma tertentu, serta satuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Disisi lain, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan dengan sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara rasional atas dasar skala prioritas atau kebutuhan

dan dengan memperhatikan berbagai alternatif pilihan terbaik yang ada serta faktor keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Disisi lain, secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan disusun dengan 2 pendekatan utama, yaitu: (a) pendekatan proses, yang terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down*; dan (b) pendekatan substansi, yang terdiri dari Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana tahunan (untuk periode 1 tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Perangkat Daerah, yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya, baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD).


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Substansi Renstra PD antara lain memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, maka Kecamatan

Suliki sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana digariskan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses atau tahapan penyusunan, namun juga perihal substansi terkait arsitektur kinerja, dimana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang spesifik. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 di tingkat perangkat daerah. Melalui Renstra, Perangkat Daerah dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah pada periode Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Perangkat Daerah untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

- Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74).

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memiliki arti strategis dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang urusan, tugas, dan fungsi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditujukan untuk:

1. Mewujudkan kinerja Perangkat Daerah selama periode Tahun 2025-2029 berdasarkan sasaran pembangunan yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
2. Menjadi acuan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah periode Tahun 2025-2029;
3. Menjadi dasar dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Berperan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di Perangkat Daerah;
5. Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I memuat:

1. Latar Belakang;

2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab II terdiri dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang memuat;
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab III memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV memuat:

1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya, kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, termasuk Kecamatan Suliki mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Secara terperinci, Camat Suliki selaku pimpinan atau kepala Kecamatan Suliki, menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Camat Suliki mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
4. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan
2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan


3. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
6. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan;
8. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
12. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat,
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Secara konseptual, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam sebuah organisasi, SDM merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai penggerak utama untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi sehingga diperlukan manajemen yang tepat agar pengelolaan SDM tersebut mampu menjadi faktor pengungkit dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks pemerintah sebagai organisasi publik, maka SDM yang dimaksud adalah SDM Aparatur yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; dan (b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Suliki sampai dengan keadaan 1 Januari 2025 berjumlah 13 orang, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah PNS Kecamatan Suliki Tahun 2025

No.	Pangkat/Golongan	Eselon		Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah
		III	IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembina Tk I (IV/b)	-	-	-	-	
2	Pembina (IV/a)	1	1	-	-	2
3	Penata Tk.I (III/d)	1	2	-	-	3
4	Penata (III/c)	-	2	1	-	3
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	1	1	-	2
6	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-
7	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	2	-	2
8	Pengatur Muda (II/c)	-	-	1	-	1
Jumlah		2	6	5	-	13

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Suliki Tahun 2025*

Selain itu, pada Perangkat Daerah Kecamatan Suliki juga terdapat 1 orang PPPK Pengadministrasi Perkantoran dan 1 orang tenaga kontrak biasa (THL) yang terdiri dari 1 orang tenaga Kebersihan. *Recruitment* tenaga kontrak tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Tenaga Kontrak Biasa Tahun 2025 berikut pembiayaan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Suliki Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Suliki Tahun 2025.

Berikut disajikan rekapitulasi PNS Kecamatan Suliki berdasarkan pendidikan pada Tahun 2025 :

Tabel 2. 2 Komposisi PNS Kecamatan Suliki Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenjang Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		SMP/ Sederaj	SMA/ Sederaj	Diploma III (D-3)	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	
1	Pembina Tk I (IV/b)	-	-	-	-	-	-
1	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	2	2
2	Penata Tk.I (III/d)	-	-	-	3	-	3
3	Penata (III/c)	-	-	2	1	-	3
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	1	-	1	-	2
5	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		SMP/ Sederaj	SMA/ Sederaj	Diplom a III (D-	Strata 1 (S-1)	Strata 2 (S-2)	
6	Pengatur Tk.I (II/d)	-	2	-	-	-	2
7	Pengatur (II/c)	-	-	1	-	-	1
Jumlah		1	3	3	5	1	13

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Suliki Tahun 2025*

Selanjutnya, ketersediaan PNS yang menduduki jabatan struktural pada Kecamatan Suliki adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Ketersediaan PNS Kecamatan Suliki yang Menduduki Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselon	Status Jabatan	
			Terisi	Kosong
1	Camat	III.b	1	-
2	Sekretaris Camat	III.a	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	-	-	-
4	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat	III.d	1	-
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	1	-
	Kepala Seksi Pelayanan	IV/a	1	-
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	IV/a	1	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	-
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	IV.b	1	-
Jumlah			8	1

Sumber: *Data Bezzeting PNS Kecamatan Suliki Tahun 2025*

2.1.2.2 Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Laporan Keuangan Kecamatan Suliki Tahun 2024 diinformasikan bahwa realisasi anggaran dan belanja Kecamatan Suliki Tahun 2024 sebesar Rp 1.818.679.179,00 (satu milyar delapan ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).atau 80,59%

2.1.2.3 Prasarana dan Sarana (Aset Tetap)

Berdasarkan Data Neraca yang dirilis dalam Laporan Keuangan Kecamatan Suliki Tahun 2024, nilai prasarana dan sarana yang tergolong pada aset tetap yang dimiliki Kecamatan Suliki pada Tahun 2023 dan keadaan s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Nilai Prasarana dan Sarana yang Tergolong Aset Tetap

No. Akun	Uraian	2024	2023
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	23.904.000,00	23.904.000,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	699.158.352,00	699.158.352,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	561.806.500,00	537.402.500,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(917.857.824,97)	(892.077.606,72)
	Jumlah Aset Tetap	373.511.027,03	374.887.245,28

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Kecamatan Suliki Tahun 2024)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 terjadi penambahan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) yang dimiliki Kecamatan Suliki sehingga perhitungan jumlah dan/atau nilai prasarana dan sarana (aset tetap) di Tahun 2024 tidak sama dengan perhitungan nilai aset pada Tahun 2023, Adapun akumulasi penyusutan di Tahun 2023 sejumlah Rp. (892.077.606,72) dan pada Tahun 2024 terjadi penambahan Akumulasi Penyusutan sejumlah Rp. (917.857.824,97), yang membuat nilai perolehan aset tetap Tahun 2024 menjadi Rp.373.511.027,03.

2.1.2.4 Ketatalaksanaan

Secara normatif, di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*) disebutkan bahwa tatalaksana adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan secara konseptual, ketatalaksanaan merupakan proses pengelolaan atau administrasi

yang mencakup pengaturan sistem, prosedur, tata kerja, dan hubungan kerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

Adapun beberapa bentuk ketatalaksanaan yang dimiliki dan/atau menjadi acuan bagi Kecamatan Suliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya antara lain:

1. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, yaitu: organisasi, kewenangan, keuangan, kepegawaian, dan pelayanan publik.
2. Perangkat peraturan perundang-undangan terkait administrasi program dan kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Camat Suliki yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Camat Suliki berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 :

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Suliki Suliki 2021 - 2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Persentase pemenuhan terhadap peunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	SAKIP	Nilai	60	65	70	75	80	58,5	59,5	59,5	67,70	80,70	97,5%	91,5%	85%	90,3%	101%
2.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	-	-	IKU PD	%	60	60	60	65	65	90	95	100	100	89,80	150%	158%	160%	153%	138%
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	IKM	Indeks	90	91	92	93	94	85,2	87,50	89,42	90	80,78	94,7%	96,2%	97%	96,8%	85,9%

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Suliki Tahun 2021-2025

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BELAN JA DAERAH	1.639.578.765	1.413.264.363	1.842.606.288	1.909.632.038,00	1.840.279.889	2.208.765.123	1.586.799.884	1.626.761.833	1.393.010.550,00	1.652.047.319		96,25	99,22	98,57	97,52			
BL	1.639.578.765	1.413.264.363	1.842.606.288	1.909.632.038	1.840.279.889	2.208.765.123	1.586.799.884	1.626.761.833	1.196.364.725,00	1.385.528.763,00		96,25	99,22	98,44	97,22			

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 di atas data rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 hingga 2024 (karena data tahun 2025 dan 2026 belum tersedia), dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Suliki menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio realisasi terhadap anggaran masing-masing berada pada angka 99,22%, yang masih dalam kategori cukup baik meskipun belum optimal. Tahun 2023 menunjukkan pencapaian maksimal, yaitu 98,57%, menandakan bahwa realisasi anggaran belum tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Sementara pada tahun 2024, rasio menurun menjadi 97,52%, menandakan bahwa realisasi anggaran belum tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio anggaran dan realisasi tersebut. Pertama, prosedur atau mekanisme penganggaran yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan dapat mengakibatkan sisa atau kekurangan anggaran. Kedua, jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program. Bila kapasitas perencana, pelaksana, dan pengawas rendah, maka program akan sulit terealisasi sesuai rencana. Ketiga, progres fisik dan administrasi pelaksanaan program berperan besar; keterlambatan pelaksanaan atau hambatan teknis seringkali menyebabkan rendahnya realisasi.

Dari sisi potensi, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kapasitas fiskal yang relatif stabil, dengan rata-rata anggaran dan realisasi yang tidak jauh berbeda setiap tahun. Namun demikian, permasalahan utama dalam pendanaan pelayanan Kecamatan Suliki masih berkisar pada ketepatan perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta kesiapan organisasi Kecamatan Suliki dalam menyerap anggaran secara optimal. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas SDM, sistem monitoring evaluasi yang ketat, dan perbaikan mekanisme penganggaran berbasis kinerja di Kecamatan Suliki di masa mendatang agar realisasi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan di Kecamatan Suliki terdiri dari :

1. Masyarakat, jenis layanan yang diberikan:
 - Layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa dispensasi nikah, perceraian, dan ahli waris
 - Layanan umum berupa: Pelayanan informasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian rekomendasi
 - Layanan ketentraman dan ketertiban: Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penanggulangan bencana alam
 - Layanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari a. Membina dan memfasilitasi kualitas hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama. b. Membina dan memfasilitasi upaya pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal

2. Pemerintahan Nagari Jenin Pelayanan yang diberikan :

Fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali nagari, fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari, fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari, fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan

Buliah dibuek narasi sajo atau tabel plus narasi

2.1.5 Mitra Kecamatan Suliki dalam Memberikan Pelayanan

1. Masyarakat

Jenis pelayanan yang diberikan:

- Layanan kependudukan dan pencatatan sipil berupa dispensasi nikah dan perceraian, waris (mitra: Disdukcapil, Kantor Urusan Agama (KUA))
- Layanan umum berupa: Pelayanan informasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian rekomendasi (Bapelitbangda, DPMD/N, Dinas sosial, Bagian Kesra pada Setda)
- Layanan ketentraman dan ketertiban: Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penanggulangan bencana alam (BPBD, Satpol PP, Damkar, Polsek, Koramil)
- Layanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari a. Membina dan memfasilitasi kualitas hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama. b. Membina dan memfasilitasi upaya pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal (mitra: Dinas sosial, Disparpora, LKAAM Kabupaten, Kemenag Kabupaten, BAZNAS).

2. pemerintahan nagari

Jenis pelayanan yang diberikan: fasilitasi penyusunan peraturan nagari dan peraturan wali nagari, fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari, fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari, fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Suliki

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang

mengedepankan pencegahan dan pengamanan terhadap aset daerah, antara lain melalui mekanisme.

Defferred Prosecution Agreement yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif.

A. Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis

Dalam undang undang pelayan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyeleng gara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah.

Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.

Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1) . Kurang responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

2) . Kurang informatif.

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

3) . Terlalu Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik

lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

B. Perlunya regulasi yang efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan men jaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu self regulation, regulation oleh pihak independen, dan regulation melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek entry dan exit, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat. Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
2. Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
3. Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
4. Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
5. Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
6. Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebihan (hyperregulation) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih terdapat banyak kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi. Jika aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

C. Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan.

Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti big data, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik memengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru namun pemerintah sering kali tertinggal.

Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya. Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola

yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

D. Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (core business) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dieluarkannya undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil. Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan.

Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan. Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Kedailan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat

terwujudkan. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.

E. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui interaksi yang aktif dan ketertarikan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti focus group discussion, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun

hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat. Mengamati hal tersebut di atas, pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Suliki

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Suliki adalah:

- a. Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan Perangkat Daerah Kecamatan Suliki.

Hal ini dapat dilihat dari:

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur;
2. Dukungan anggaran yang belum memadai;
3. Belum terukurnya kualitas dokumen perencanaan
4. Masih rendahnya kualitas dokumen akuntabilitas kinerja;

- b. Masih belum efektifnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Suliki.

Hal ini dapat dilihat dari masih belum terukurnya koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;

- c. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Suliki.

Hal ini diidentifikasi dengan hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan;
2. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat; dan
3. Belum maksimalnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik.

- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap pemerintahan nagari di wilayah Kecamatan.

Hal ini terlihat dari:

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan nagari di wilayah Perangkat Daerah.
2. Masih terdapat nagari yang memiliki status sangat tertinggal.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Dearah

Adapun *strategic issues* yang kemudian mengemuka dari permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Isu strategis Perangkat Daerah juga dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan Perangkat Daerah, isu KLHS yang relevan dengan Prangkat Daerah dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan (global, nasional, dan regional. Berikut Tabel 2.7 yang menjelaskan tentang perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah :

Tabel 2. 7 Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Suliki	Permasalahan Kecamatan Suliki	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Suliki	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Kecamatan Suliki			Isu Strategis Kecamatan Suliki
			Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan SDM perencana dan kelembagaan perencanaan daerah	Masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi urusan Perangkat Daerah Kecamatan	Rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, dukungan anggaran yang belum memadai, belum terukurnya kualitas dokumen perencanaan dan masih rendahnya dokumen akuntabilitas kinerja		Regulasi dan Tata Kelola	Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi. Perlu regulasi yang efektif. Tata Kelola pemerintahan yang belum adaptif.	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Masih belum efektifnya koordinasi dalam penyelenggaraan urusan	Belum terukurnya efektivitas koordinasi terkait penyelenggaraan	Lemahnya pemanfaatan data dan hasil kajian lingkungan sebagai dasar		Regulasi dan Tata Kelola	Perlunya regulasi yang efektif	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Suliki	Permasalahan Kecamatan Suliki	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Suliki	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Kecamatan Suliki			Isu Strategis Kecamatan Suliki
			Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
pemerintahan daerah di Kecamatan	urusan pemerintahan daerah di Kecamatan	kebijakan berbasis bukti				
Tersedianya Pelayanan Publik di Kecamatan	Belum optimalnya kualitas manajemen pelayanan	Tidak tersedianya sistem informasi lingkungan yang mendukung pelayanan		Penguatan Sistem Satu Data	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis	Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan Nagari di Wilayah Kecamatan	Belum optimalnya pengawasan terhadap tatakelola pemerintahan Nagari di wilayah Kecamatan				Perlunya regulasi yang efektif	Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap Nagari di Wilayah Kecamatan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi, permasalahan, isu-isu lingkungan hidup strategis, dinamika eksternal, serta arah pembangunan nasional dan daerah, Kecamatan Suliki menghadapi sejumlah isu strategis yang mencerminkan kompleksitas perannya sebagai institusi perencana, peneliti, dan pengembang kebijakan pembangunan daerah. Isu-isu tersebut berakar dari kebutuhan mendesak akan penguatan integrasi perencanaan lintas sektor, keterpaduan sistem informasi pembangunan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap tantangan regional.

Secara khusus, keterbatasan dalam kualitas perencanaan dan pengelolaan data menjadi hambatan utama dalam menjamin efektivitas pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Permasalahan rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan lemahnya pengarusutamaan isu lingkungan dalam dokumen perencanaan menunjukkan masih perlunya penguatan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dasar inovasi kebijakan daerah. Selain itu, tantangan terhadap sinkronisasi program prioritas pusat dan provinsi dengan kebutuhan lokal menegaskan pentingnya peran koordinatif dan harmonisasi arah kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Dengan demikian, Kecamatan Suliki perlu memfokuskan kebijakan strategisnya pada penguatan sistem pelayanan berbasis bukti, pengembangan inovasi berbasis riset daerah, pengelolaan data spasial yang terpadu, serta peningkatan kapasitas koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Langkah-langkah ini menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan perencanaan jangka menengah dan panjang Kabupaten Lima Puluh Kota yang Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Perangkat Daerah, perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan fungsi koordinasi, perencanaan, serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah sebagai institusi perencana pembangunan daerah. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Perangkat Daerah.


Bab ini akan memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pdoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Suliki disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra:



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui strategi dan intervensi program.


Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah

ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 ini juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja Perangkat Daerah. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah.



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Di sisi lain, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra Perangkat Daerah menyusun tujuan Perangkat Daerah dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah tidak hanya sekedar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah kemudian diturunkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Berdasarkan pencapaian target kinerja pada Misi ke-2 RPJMD 2025-2029 dimana selama lima tahun terakhir Perangkat Daerah telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Camat serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Perangkat Daerah berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2025-2029 khususnya pada pelayanan Perangkat Daerah adalah :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Suliki		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	65	66	66	67	67	68	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	90	92	95	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	65	65	66	67	67	67		
	Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	65	65	66	66	67	67		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Sasaran 3 : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	65	66	66	67	67	
		Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	65	65	66	67	67	67	
		Sasaran 5 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Suliki	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	65	66	66	67	67	68	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	90	92	95	

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan

3.1.2 Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam lima tahun periode Renstra yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari dengan indikator Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari.
2. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan” dengan indikator Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.
3. Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan” dengan indikator Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur” dengan indikator Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Suliki” Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan IKM.

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana atau metode yang digunakan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Setelah tujuan, sasaran dan strategi Perangkat Daerah disusun sebagaimana telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka tahapan implementasi dari strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rentang waktu lima tahunan. Penahapan ini disusun untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dengan tema pelayanan setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Penahapan Renstra ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap tahapan tersebut

dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Penguatan pondasi SDM & infrastruktur</i>	<i>Akselerasi inklusif & berdaya saing</i>	<i>Peningkatan menuju kemandirian daerah</i>	<i>Pemantapan transformasi sosial ekonomi</i>	<i>Perwujudan berkelanjutan</i>
Urusan Pelayanan				
Fokus 1. Pemenuhan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Fokus 1. Penguatan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Pemantapan pelayanan masyarakat	Fokus 1. Perwujudan pelayanan masyarakat
Fokus 2. Pemenuhan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada pemerintahan nagari	Fokus 2. Penguatan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Pemantapan pelayanan pemerintahan nagari	Fokus 2. Perwujudan pelayanan pemerintahan nagari

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dirancang mengikuti tahapan pembangunan daerah tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Setiap tahun memiliki tema pembangunan yang menjadi dasar pengelompokan fokus kegiatan, mulai dari penguatan pondasi hingga perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki 1 (satu) urusan yaitu urusan pelayanan dibagi menjadi 2 (dua) fokus yaitu pelayanan terhadap masyarakat langsung dan pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan nagari yang ada di wilayah Kecamatan. Penahapan dalam bidang pelayanan ini diarahkan untuk perwujudan pelayanan yang responsive, efektif dan efisien termasuk di dalamnya adalah target strategis untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memuaskan.

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, strategi dan kebijakan pada tingkat perangkat daerah khususnya Kecamatan Suliki telah disusun secara terstruktur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang relevan (NSPK). Operasionalisasi dari regulasi nasional ini menjadi dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan

Suliki yang bertujuan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berbasis data.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Suliki Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Suliki dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Suliki.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1.	<p>UU No. 25 Tahun 2009 → Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.</p> <p>Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>Permen PANRB No. 92 Tahun 2021 → Panduan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.</p>	<p>Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM pelayanan publik</p>	-

Secara khusus, tabel 3.3 di atas memuat keterkaitan antara Operasionalisasi NSPK yang masih berlaku dengan arah kebijakan RPJMD, strategi Renstra Perangkat Daerah serta arah kebijakan Perangkat Daerah yang hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan publik yang diperkuat melalui strategi yang relevan dan didasarkan pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri), dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi acuan teknis maupun normatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menguraikan program prioritas Perangkat Daerah beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan Kecamatan, Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (*cascading*) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam Bab III. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja perangkat daerah yang terukur dan dapat dievaluasi.


4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Kecamatan Suliki tahun 2030 sekaligus mengarahkan Perangkat Daerah dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Suliki, setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara terintegrasi. Kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan korelasi antara indikator kinerja dengan capaian pembangunan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Suliki juga diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung koordinasi lintas Perangkat Daerah. Peran Perangkat Daerah tidak hanya sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan PD dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD). Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan. Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah. Berikut ini pada Tabel 4.1 ditampilkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Suliki tahun 2025-2030 pada halaman berikut ini

Tabel 4. 1 Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Suliki

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Suliki Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				Indikator 1: Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)		
						Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Kualitas Dokumen	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan	Perencanaan, P enganggaran, d		

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Terlaksananya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
					Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kanor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Urusan Pemerintahan Daerah
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Sasaran 1: Meningkatnya Pemberdayaan				Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Masyarakat di Nagari				
				Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
					Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat pelaksanaan musrenbang kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah kecamatan dan nagari	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa
					Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dokumen	Tingkat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
					Meningkatnya kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
					Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Persentase Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					mengujutkan keluarga sejahtera	dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
			Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan			Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	
				Meningkatnya persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan		Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Tingkat Sinergitas Lintas Sektor dan Harmonisasi Hubungan Sosial Keagamaan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dan ketertiban umum
					Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang di tingkatkan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical wilayah kecamatan
					Meningkatnya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Persentase Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
					Meningkatnya penanganan gangguan Kantibmas	Persentase laporan koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan	Koordinasi Penegakan dan Penerapan Peraturan Daerah dan

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						perundang-undangan dan atau kapolri	Peraturan Kepala Daerah
					Meningkatnya penanganan gangguan Kantibmas	Persentase Perlindungan masyarakat	Koordnasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan dan perundangund angan dan/ kepolisian negara Republik Indonesia
			Sasaran 3 : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan perundang- undangan			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Umum
					Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Meningkatnyakoordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Persentase koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
					Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan
			Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur			Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	
				Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari		Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
					Menigkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerag	Persentase Fasilitasi Tata Pemerintahan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
					Meningkatnya tata Kelola asset daerah	Pesentase Penambahan Nilai Aset	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa
					Meningkatnya Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Persentase Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
					Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Persentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD/Renstra PD	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partissipatif
			Sasaran 5 :Meningkatkannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Kecamatan Suliki			Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	
						Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	
				Penguatan kebijakan pelayanan public pemerintahan daerah yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Peningkatan kualitas regulasi		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan pelayanan public yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat			
					Persentase koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah laporan atau dokumen kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan yang disusun	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan

NSPKda n Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						di Tingkat Kecamatan	di Tingkat Kecamatan
					Persentase Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggara an Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
					Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Tabel 4.1 di atas memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan tabel ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta peraturan terkait penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong penguatan inovasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Secara substansi, Tabel 4.1 menekankan lima sasaran utama yang menjadi fokus Kecamatan, yaitu: (1) meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari, (2) meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (3) Terselenggaranya urusan Pemerintah umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan Perundang-undangan, (4). Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur dan Kecamatan, (5) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Suliki. Kelima sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja, antara lain nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), persentase keselarasan dokumen perencanaan, hingga Indeks Inovasi Daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai program dan kegiatan dirumuskan, meliputi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Suliki. Program ini mencakup berbagai aspek penunjang, antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Melalui program ini, diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, serta evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya pemetaan yang sistematis dalam Tabel 4.1, Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang menekankan konsistensi, akuntabilitas, dan adaptivitas pembangunan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program.

Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran secara konsisten, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4. 2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7 0 1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	99,99 %	100 %	1.729.797.389,00	100%	Rp1.792.279.889,00	100 %	Rp1.994.535.700,00	100 %	Rp2.220.650.000,00	100 %	Rp2.079.390.000,00	100 %	Rp2.186.712.000,00	Kecamatan Suliki
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		73.315.157,26		92.000.000,00		77.561.396,13		77.840.721,45	
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-		12.000.000,00		15.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
	7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-		10.000.000,00		13.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	7.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		12.000.000,00		14.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	
	7.01.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		10.000.000,00		15.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Basis	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							12.000.000,00		16.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-		17.315.157,26		19.000.000,00		18.561.396,13		18.840.721,45		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD			1.570.539.889,00	15 orang	1.604.579.889,00		1.068.220.542,74		1.094.650.000,00		1.093.828.603,87		1.106.871.278,55	Kecamatan Suliki	
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.570.539.889,00		Rp1.604.579.889,00		1.026.220.542,74		1.038.945.677,47		1.051.828.603,87		1.064.871.278,55		
7.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							12.000.000,00		18.704.322,53		12.000.000,00		12.000.000,00		
7.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-		12.000.000,00		16.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
7.01.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis realisasi anggaran			-		-		18.000.000,00		21.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan aset semester dan akhir tahun			-		-		14.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	Kecamatan Suliki
7.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-				14.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur dan baju dinas ASN dan Non ASN			-		-		28.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	Kecamatan Suliki
7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-				16.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00	
7.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-				12.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum			55.987.500,00		52.000.000,00		213.000.000,00		279.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00	Kecamatan Suliki
7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-				18.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			15.100.000,00	I unit paket	Rp15.000.000,00		120.000.000,00		145.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12.482.000,00	paket	Rp5.000.000,00		35.000.000,00		56.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3.233.000,00	berkas paket	Rp2.000.000,00		18.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-				12.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25.172.500,00	1000 laporan	Rp30.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum			42.200.000,00		14.700.000,00		221.000.000,00		269.000.000,00		177.000.000,00		258.000.000,00		Kecamatan Suliki
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-				16.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			8.000.000,00	12 laporan	Rp3.600.000,00		15.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
7.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		64.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			34.200.000,00	12 laporan	Rp11.100.000,00		125.000.000,00		152.000.000,00		60.000.000,00		152.000.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum			61.070.000,00	14 unit	121.000.000,00		377.000.000,00		429.000.000,00		414.000.000,00		427.000.000,00	Kecamatan Suliki	
7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			59.345.000,00	14 unit	Rp45.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00		
7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							96.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1.725.000,00	20 unit	Rp1.000.000,00		38.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		46.000.000,00		
7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi				1 paket	Rp75.000.000,00		138.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		
7		Unsur Kewilayahan															
7	1	Kecamatan															
7	1	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	0	-	-	0	Rp0,00	55	Rp200.000.000,00	60	Rp206.000.000,00	65	207.500.000,00	70	Rp218.500.000,00	Kecamatan Suliki	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	-			120.000.000,00		130.000.000,00		131.500.000,00		142.500.000,00			
	7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		81.000.000,00			
	7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-				55.000.000,00		60.000.000,00		61.500.000,00		61.500.000,00			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		-	-			80.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00			
	7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-				80.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00		76.000.000,00			
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	78	78	4.715.000,00	73	Rp11.000.000,00	73	Rp220.000.000,00	73	Rp222.000.000,00	74	239.500.000,00	75	Rp214.000.000,00	Kecamatan Suliki

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
				Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-Rata Nilai Swadaya Masyarakat			9.620.000,00		9.000.000,00		142.000.000,00		162.000.000,00		159.500.000,00		154.000.000,00		
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-	4 lembaga kemasyarakatan	5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
7.01.03.2.01.001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.170.000,00	4 laporan	4.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		147.500.000,00		142.000.000,00		
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				1.545.000,00		2.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		30.000.000,00		Kecamatan Suliki
7.01.03.2.06.005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				1.545.000,00				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
7.01.03.2.06.006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			-				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.03.2.06.007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			-	30 keluarga	2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
	7.01.03.2.06.011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				-				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Kecamatan Suliki	
	7.01.03.2.06.011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				-				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	-	73	-	73	145.000.000,00	73	Rp165.000.000,00	74	170.000.000,00	75	Rp175.000.000,00	Kecamatan Suliki
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari							70.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		85.000.000,00	Kecamatan Suliki	
	7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							70.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		85.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-		-		75.000.000,00		85.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00	Kecamatan Suliki		
	7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		-				75.000.000,00		85.000.000,00		88.000.000,00		90.000.000,00			
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	78	78	38.830.000,00	50	Rp37.000.000,00	55	Rp193.500.000,00	60	Rp204.500.000,00	65	207.800.000,00	70	Rp208.000.000,00	Kecamatan Suliki
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 5 Nagari		38.830.000,00	200 orang	4.000.000,00		193.500.000,00		78.000.000,00		207.800.000,00		208.000.000,00			
	7.01.05.2.01.003	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		5.830.000,00	200 orang	4.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.200.000,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	7.01.05.2.01.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			-		-		98.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
	7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			33.000.000,00	12 dokumen	33.000.000,00		20.500.000,00		21.500.000,00		24.800.000,00		24.800.000,00		
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	-	-	-	50	-	55	Rp275.500.000,00	60	Rp290.000.000,00	65	Rp406.500.000,00	75	Rp307.500.000,00	Kecamatan Suliki
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				-		-		275.500.000,00		290.000.000,00		406.500.000,00		307.500.000,00		
	7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-				145.000.000,00		30.000.000,00		24.000.000,00		16.000.000,00		
	7.01.06.2.01.004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek, jumlah koordinasi dan monitoring			-		-		265.500.000,00		223.740.000,00		361.794.603,87		274.244.078,55		Kecamatan Suliki
	7.01.06.2.01.017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			-				130.500.000,00		36.260.000,00		20.705.396,13		17.255.921,45		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Sub Total Pagu Indikatif			1.773.342.389,00		Rp1.840.279.889,00		Rp3.028.535.700,00		Rp3.308.150.000,00		Rp3.310.690.000,00		Rp3.309.712.000,00	
		Total Pagu Indikatif			1.773.342.389,00		Rp1.840.279.889,00		Rp3.028.535.700,00		Rp3.308.150.000,00		Rp3.310.690.000,00		Rp3.309.712.000,00	

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi serta penelitian dan pengembangan, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan sub kegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Secara khusus, Kecamatan Suliki yang tidak mempunyai sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N	I	H	I	L

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung dalam pencapaian Misi ke-2 yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Berintegritas dan Akuntabel” dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Merujuk pada hal tersebut, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah”. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Kecamatan Suliki dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dinilai secara objektif. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta

Renstra Kecamatan Suliki Tahun 2025-2029

menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Kecamatan Suliki dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas. Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Suliki ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Suliki yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 di halaman berikut ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suliki Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	66	67	67	68	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pesentase	80	83	85	90	92	95	-
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Indeks	65	65	66	67	67	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan kualitas pelayanan Tingkat Kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Pesentase	65	65	66	67	67	67	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Kecamatan Suliki, selanjutnya juga disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks yang relevan Kecamatan Suliki saran RPJMD yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas pelayanan IKK harus mencerminkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan. Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029, Kecamatan Suliki memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi kelitbangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan pembangunan. Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 di halaman berikut ini :

Tabel 4. 5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN SULIKI TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	ARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	66	66	67	67	68	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pesentase	80	83	85	90	92	95	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Indeks	65	65	66	67	67	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan kualitas pelayanan Tingkat Kecamatan	Pesentase	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Pesentase	65	65	66	67	67	67	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Suliki selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Suliki menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Penelitian serta Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 5 sasaran strategis, yakni: (1) meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari, (2) meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (3) Terselenggaranya urusan Pemerintah umum secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai peraturan Perundang-undangan, (4). Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur dan Kecamatan, (5) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Suliki. Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Suliki tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Suliki Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Kecamatan Suliki, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Kecamatan agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

1. PENDAHULUAN

2. TUJUAN DAN SASARAN

3. KEBERHASILAN

4. PENYIMPULAN

5. DAFTAR LAMPIRAN

